



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, dan untuk kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta memenuhi tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

↓  
↓

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 23 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 36) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. kegiatan bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap;
  - b. kegiatan bernilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan sisanya dicairkan pada tahap II.



- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk tahap I dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana BKK Tahap 1 dari kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
  - b. Pemeriksaan RAB dan Dokumen Teknis;
  - c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - d. Surat Permohonan Pencairan Dana BKK Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
  - e. Kuitansi pencairan dana Tahap I;
  - f. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
  - g. Foto kondisi fisik 0 % (nol perseratus) untuk kegiatan fisik;
  - h. foto copy nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;
  - i. Pakta Integritas;
  - j. Foto copy Perubahan APBDesa, jika sudah ada perubahan.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tahap II dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana BKK Tahap II dari kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
  - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - c. Surat Permohonan Pencairan Dana BKK Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
  - d. Rencana Penggunaan Bantuan Tahap II;
  - e. kuitansi pencairan dana tahap II;
  - f. foto kondisi fisik 50 % (limapuluh perseratus) dari pencairan tahap I untuk kegiatan fisik;
  - g. laporan penggunaan dana tahap I.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala Perangkat Daerah terkait yang telah mendapatkan persetujuan Camat.
- (6) Pencairan di Rekening Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (7) Format dokumen pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

ya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Januari 2019

 Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Januari 2019

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
  
WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA


FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

I. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP I

- Form I.1 Pemeriksaan Dokumen Permohonan Pencairan Dana Tahap I;
- Form I.2 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana Tahap I;
- Form I.3 Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa Tahap I;
- Form I.4 Kuitansi Pencairan Dana Tahap I;
- Form I.5 Rencana Penggunaan Dana Tahap I (Terlampir RAB);
- Form I.6 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form I.7 Foto Kegiatan kondisi 0 % (nol perseratus) untuk kegiatan fisik;
- Form I.8 Fotocopy Rekening Kas Desa;
- Form I.9 surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP II

- Form II.1 Pemeriksaan Dokumen Pencairan Tahap II
- Form II.2 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana Tahap II
- Form II.3 Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa Tahap II
- Form II.4 Kuitansi Pencairan Dana Tahap II
- Form II.5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I
- Form II.6 Rencana Penggunaan Dana Tahap II
- Form II.7 Foto Kegiatan kondisi 50 % (lima puluh perseratus) untuk kegiatan fisik

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,  
  
DYAH HAYUNING-PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU-KONTARDI